

PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Oleh
Rafika Amalia
Ni Ketut Supasti Darmawan
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Mixed marriage is a general practice among people of Indonesia. This practice is a result of interactions by people with different nationalities. The Law of The Republic of Indonesia Number 1 Year 1974 concerning Marriage already include rules of mixed marriage but did not specify arrangements regarding the presence of foreign nationals involved marriage. The Law of The Republic of Indonesia Number 6 Year 2011 concerning Immigration which replaces The Law of The Republic of Indonesia Number 9 Year 1992 concerning Immigration, foreign nationals who perform mixed marriages with Indonesian citizen were recognized and also the ease of a residence permit.

Key Words: Mixed marriage, citizen, foreign nationals, immigration.

ABSTRAK

Perkawinan antar negara atau perkawinan campuran merupakan fenomena umum dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini merupakan akibat dari interaksi antara individu dengan individu yang berlainan kewarganegaraan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mencantumkan pengaturan mengenai perkawinan campuran tetapi tidak mencantumkan pengaturan mengenai keberadaan warga negara asing yang terlibat perkawinan campuran. Dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menggantikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia diakui keberadaannya dan juga diberi kemudahan dalam hal izin tinggal.

Kata Kunci: Perkawinan campuran, warga negara, warga negara asing, imigrasi.

I. PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membantu manusia untuk lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat lain di luar kota maupun di luar negeri. Seiring dengan globalisasi dan perkembangan teknologi tersebut, timbul hubungan yang dapat melewati batas-batas yuridiksi suatu negara yang menimbulkan hubungan hukum antar sesama manusia yang berbeda kewarganegaraan. Hal ini dapat mempengaruhi individu untuk menjalin kegiatan perekonomian, politik dan kebudayaan serta dapat menjalin suatu ikatan yang berujung pada perkawinan antar warga negara.

Dasar hukum perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan salah satu instrumen pendukung terwujudnya penyatuan keluarga yang memiliki latar belakang kebangsaan yang berbeda. Undang-Undang ini menggantikan peraturan yang lama yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang baru ini adalah memberikan kemudahan bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia untuk memiliki izin tinggal di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu, suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian dikaji, disusun secara sistematis dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 PENGERTIAN PERKAWINAN CAMPURAN

Melaksanakan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga dan memperoleh keturunan merupakan hak setiap orang. Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perkawinan adalah merupakan salah satu bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Perkawinan tidak dapat dipaksakan, hanya dapat berlangsung atas kehendak kedua calon mempelai dan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 35

Setiap manusia di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu seorang pria dan seorang wanita. Bagi setiap pria dan wanita yang ingin melakukan pernikahan harus memenuhi persyaratan-persyaratan pernikahan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu kebijakan legislatif untuk melakukan unifikasi hukum, karena seperti yang dikatakan Sardjono, bahwa Indonesia sudah lama bersatu dan berkeinginan memiliki suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional yang mampu menampung aspirasi masyarakat tentang perkawinan yang dengan terbentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hasrat itu telah terpenuhi.³

Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian mengenai perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berlainan hukum menurut Undang-Undang ini hanyalah karena perbedaan kewarganegaraan, lebih tepatnya hukum Indonesia dan hukum asing.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo perkawinan campuran atau perkawinan internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya.⁴

2.2.2 HUBUNGAN PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Keimigrasian merupakan salah satu instrumen pendukung terwujudnya penyatuan keluarga yang memiliki latar belakang kebangsaan yang berbeda. Untuk itu aspek-aspek tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang

² Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, h.9

³ Sardjono dalam Ashim, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta 1986, h.6

⁴ Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, 1997, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Raja Graindo Persada, Jakarta, h.36

menggantikan peraturan yang lama yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dengan beberapa perumusan baru antara lain:

1. Kemudahan bagi eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia untuk memiliki Izin Tinggal Tetap;
2. Kemudahan bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap karena perkawinan campuran untuk melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya;⁵

Izin Tinggal diberikan kepada warga negara asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberi pengertian mengenai Visa, yaitu keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Visa yang dapat diberikan kepada warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia disebut Visa Tinggal Terbatas atau Vitas. Vitas merupakan dasar untuk pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP). Pasal 52 dan Pasal 54 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur mengenai ITAS dan ITAP yang dapat diberikan kepada warga-warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Dalam kedua pasal tersebut, ITAS dan ITAP dapat diberikan kepada warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan dapat diberikan kepada eks warga negara Indonesia serta anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah eks berkewarganegaraan ganda.

III. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi Undang-Undang ini tidak mencantumkan pengaturan mengenai keberadaan warga negara asing yang terlibat perkawinan campuran. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan salah

⁵ Athina, *UU Keimigrasian Baru Beri Kemudahan Bagi Pemegang ITAS & ITAP Karena Kawin Campuran*, diakses terakhir pada tanggal 10 Februari 2013, <http://www.katakoe.com/?p=599>

satu instrumen pendukung yang mengatur mengenai perkawinan campuran terutama mengatur mengenai izin tinggal bagi warga negara asing yang kawin dengan warga negara Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang tentang Keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1992. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang baru ini adalah memberikan kemudahan bagi warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia untuk tinggal di Indonesia dengan memberikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). ITAS dan ITAP dapat diberikan kepada warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan dapat diberikan kepada eks warga negara Indonesia serta anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah eks berkewarganegaraan ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashim, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, Agus Brotosusilo, 1997, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Raja Graindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Athina, *UU Keimigrasian Baru Beri Kemudahan Bagi Pemegang ITAS & ITAP Karena Kawin Campuran*, diakses terakhir pada tanggal 10 Februari 2013, <http://www.katakoe.com/?p=599>